

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PENDANAAN PESANTREN BERDASARKAN KEWAJIBAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN**

**(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCHAMMAD ZIDAN ABDILLAH**

**NIM. 210202110005**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PENDANAAN PESANTREN BERDASARKAN KEWAJIBAN  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN**

**(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MOCHAMMAD ZIDAN ABDILLAH**

**NIM. 210202110005**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PENDANAAN PESANTREN BERDASARKAN KEWAJIBAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN  
(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis



Mochammad Zidan Abdillah

NIM 210202110005

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Zidan Abdillah  
NIM: 210202110005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PENDANAAN PESANTREN BERDASARKAN KEWAJIBAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN  
(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 23 Mei 2025  
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## BUKTI KONSULTASI


Z

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Zidan Abdillah  
NIM : 210202110005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang  
Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban dan Perlindungan  
Hukum Bagi Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Tanda Tangan
1.	16 Oktober 2024	Diskusi Proposal Skripsi	
2.	1 November 2024	Revisi Judul Skripsi	
3.	13 November 2024	Revisi Latar Belakang & Sistematika Pembahasan	
4.	14 November 2024	ACC Seminar Proposal	
5.	13 Desember 2025	Revisi Judul Skripsi Sempro	
6.	5 Maret 2025	Revisi Lokasi Penelitian	
7.	8 Maret 2025	Revisi Rumusan Masalah	
8.	16 April 2025	Revisi Pembahasan	
9.	21 Mei 2025	Revisi Abstrak	
10.	23 Mei 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 23 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochammad Zidan Abdillah, NIM 210202110005, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG PENDANAAN PESANTREN BERDASARKAN KEWAJIBAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN  
(Studi di Pondok Pesantren Kota Malang)**



Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji

1. Dr. Suwandi, M.H. (.....)  
NIP. 196104152000031001 Ketua Penguji
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. (.....)  
NIP.197408192000031002 Sekertaris Penguji
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. (.....)  
NIP. 197303062006041001 Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

(Q.S Talaq 3:71)

وَأَقْسِمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

(Q,S Al Hujurat 9:49)

Pesantren mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari keheningan sujud dan ketekunan belajar.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Roudhotus Sholihin Malang)" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu

untuk memberikan pengrahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
6. Seluruh karyawan dan staf fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Chudori dan Ibunda Iswati, yang senantiasa mendampingi dan tulus mendidik penulis hingga dewasa, berkat dari ridho beliau lah penulis bisa sampai dititik ini. Semoga magfirah dan kasih sayang-Nya senantiasa terlimpahkan kepada keduanya, Amin Ya Rabbal Alamin. Kepada adik tersayang, Fabil, semoga menjadi kebanggan keluarga nantinya, Aamiin
8. Segenap keluarga terdekat penulis yang tak bisa tergantikan kasih sayangnya. Keluarga yang selalu memotivasi dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya, baik berupa materi maupun non materi

9. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatussalihin Malang, Abah K.H. Moch Chusaini, Al Hafidz telah menjadi orang tua kedua penulis di tanah rantau ini. Terimakasih telah memberikan doa, motivasi, dan wejangan kepada penulis
10. Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Ghoni Gus M Nizar Asyrofi M.Pd telah menjadi orang tua kedua penulis di tanah rantau ini. Terimakasih telah memberikan doa, motivasi, dan wejangan kepada penulis
11. Teman-teman Pondok Pesantren Baitul Ghony maupun Pondok Pesantren Raudhatussalihin yang ikut andil dalam kepenulisan ini yang memberikan makna dalam sebuah perjalanan
12. Kepada Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuangan di HES 21, terimakasih atas kenangan dan pengalamannya selama perkuliahan, Khususnya HES A yang telah memberikan support yang berharga, semoga kelak diberikan sukses *fiddini waddunya wal akhiroh Aamiin*
14. Teman-teman Perkopian “Taat Sholat Berjamaah” yang memberikan warna kehidupan dari maba sampai fase ini, terimakasih atas canda tawa selama ini terimakasih sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga frenn. sukses untuk semuanya Aamiin

15. Kakak Sepupu ku Mba Nala yang telah bersedia meminjam kan laptopnya sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi perkuliahan sampai fase ini, semoga menjadi amal pahala olehnya Aamiin

16. Untuk kota Malang dan segala keramahannya yang telah memberikan pengalaman dan kenangan tak terlupa, memberikan secangkir bahagia sepaket dengan lukanya. Terimakasih telah menjadi saksi bisu perjuangan dan perjalanan penulis sejauh ini. Walau bagaimanapun, Malang selalu istimewa. Terimakasih pernah ada, pernah mengukir cerita

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan,

maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga kebaikan dan kontribusi yang diberikan dapat menjadi amal baik dan semoga Alloh senantiasa memberi Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk mencapai semua yang kita impikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali tidak dapat dihindari. Secara umum, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini adalah tabel pedoman transliterasi yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi bahasa Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi vokal panjang (madd), caranya adalah dengan menuliskan garis horizontal di atas huruf tersebut, seperti ā, ī, dan ū. (أ, ي, و). Vokal rangkap bahasa Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai kata sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
BUKTI KONSULTASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
المُلخَص.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Definisi Operasional .....	14
1. Dana Abadi.....	14
2. Pesantren .....	14
3. Implementasi .....	15
4. Peraturan Presiden .....	15

F.	Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		19
A.	Penelitian Terdahulu.....	19
B.	Kerangka Teori.....	28
1.	Teori Implementasi Hukum.....	28
2.	Teori Kepastian Hukum .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		36
A.	Jenis Penelitian .....	36
B.	Pendekatan Penelitian.....	36
C.	Lokasi Penelitian .....	37
D.	Sumber Data .....	38
2.	Sumber Data Sekunder.....	39
E.	Metode Pengumpulan Data .....	39
2.	Wawancara .....	40
3.	Studi Dokumentasi .....	41
F.	Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN .....		44
A.	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren di Pondok Pesantren Tahfidzhul Qur'an Raudhatussalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon .....	44
2.	Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Furqon .....	46
3.	Rutinitas Sehari-hari Para Santri .....	47
4.	Hasil Penelitian.....	50
B.	Kendala dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun.....	59
BAB V PENUTUP .....		74

A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	77
	LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	81

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	22
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian.....	88
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	90
Lampiran 3 Dokumentasi Observasi .....	92

## ABSTRAK

**Mochammad Zidan Abdillah. NIM 210202110005. Implementasi Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban dan Perlindungan Hukum bagi Pesantren (Studi di Pondok Pesantren kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

---

Kata Kunci: Dana Abadi Pesantren, Implementasi Hukum, Pondok Pesantren

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, khususnya dalam aspek kewajiban dan perlindungan hukum bagi pesantren sebagai penerima Dana Abadi Pesantren. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi: belum adanya pedoman teknis yang jelas untuk mengakses dana abadi, minimnya sosialisasi dari instansi terkait.

Rumusan Masalah yang dihadapi meliputi bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Kendala dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Tinjauan Maqashid Syari'ah Lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatusshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon, Kota Malang. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana kebijakan pendanaan tersebut dilaksanakan serta kendala yang dihadapi pesantren dalam memenuhi syarat administratif dan legalitas hukum sebagai calon penerima dana.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap editing data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 82 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal, khususnya bagi pesantren yang belum memiliki kesiapan administratif. Pondok Pesantren Raudhatusshalihin telah mulai mengakses pendanaan dan memenuhi sebagian besar syarat legalitas, sementara Pondok Pesantren Nurul Furqon masih menghadapi hambatan dari segi kelembagaan, legalitas, dan akses informasi. Ditemukan pula kekosongan hukum dalam regulasi teknis, mekanisme pendampingan, dan pemerataan akses antar pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan serta perumusan petunjuk teknis yang lebih operasional dan inklusif ke depannya.

## ABSTRACT

**Mochammad Zidan Abdillah. NIM 210202110005. Implementation of Presidential Regulation No. 82 of 2021 concerning Funding of Islamic Boarding Schools Based on Obligations and Legal Protection for Islamic Boarding Schools (Study at Islamic Boarding Schools in Malang City). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.  
Supervisor: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

---

Keywords: Pesantren Endowment Fund, Legal Implementation, Islamic Boarding School

This study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation Number 82 of 2021 concerning Funding for the Implementation of Islamic Boarding Schools, especially in the aspects of legal obligations and protection for pesantren as recipients of the Pesantren Endowment Fund. The main problems faced include: the absence of clear technical guidelines for accessing endowment funds, the lack of socialization from related agencies

The formulation of the problems faced includes how the implementation of Presidential Regulation Number 82 of 2021 concerning Funding for the Implementation of Islamic Boarding Schools and the Obstacles in the Implementation of Presidential Regulation Number 82 of 2021 concerning Pesantren Funding Maqashid Shari'ah Review The research location was conducted at Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin and Pondok Pesantren Nurul Furqon, Malang City. The main problem in this research is how the funding policy is implemented and the obstacles faced by pesantren in fulfilling administrative requirements and legal legality as a potential recipient of funds.

The method used is empirical juridical with a sociological juridical approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, which were then processed through the stages of data editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of Presidential Regulation No. 82/2021 has not run optimally, especially for pesantren that do not have administrative readiness. Pondok Pesantren Raudhatussalihin has started to access funding and fulfill most of the legality requirements, while Pondok Pesantren Nurul Furqon still faces barriers in terms of institutionalization, legality, and access to information. Legal gaps were also found in technical regulations, mentoring mechanisms, and equal access between pesantren. This research is expected to be an input for policy improvement as well as the formulation of technical guidelines that are more operational and inclusive in the future.

## المخلص

تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 82 لعام 2021 بشأن تمويل البيزانترين على أساس الالتزامات. NIM 210202110005. محمد زيدان عبد الله زيدان عبد الله والحماية القانونية للبيزانترين (دراسة في البيزانترين في مدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور فخر الدين، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية صندوق وقفية بيزانترين، التنفيذ القانوني، المدرسة الداخلية الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 82/2021 بشأن تمويل المدارس الداخلية الإسلامية، وخاصة في جوانب الالتزامات والحماية القانونية للمدارس الداخلية الإسلامية باعتبارها مستفيدة من صندوق وقف بيزانترين. تشمل المشاكل الرئيسية التي تواجهها ما يلي: عدم وجود إرشادات فنية واضحة للوصول إلى أموال الوقف، والافتقار إلى التنشئة الاجتماعية من الوكالات ذات الصلة. تشمل صياغة المشاكل التي تمت مواجهتها كيفية تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 82 لعام 2021 بشأن تمويل المدارس الداخلية الإسلامية والعقبات التي تعترض تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 82 لعام 2021 بشأن تمويل البيزانترين مراجعة مقاصد الشريعة الإسلامية تم إجراء موقع البحث في مدرسة تحفيظ القرآن روداتوشالخين الداخلية الإسلامية ومدرسة نور الفرقان الداخلية الإسلامية، مدينة مالانج. وتتمثل المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة في كيفية تنفيذ سياسة التمويل والعقبات التي تواجهها البيزانترين في الوفاء بالمتطلبات الإدارية والشرعية القانونية كمتلقٍ محتمل للأموال.

المنهج المستخدم هو المنهج القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي قانوني. وقد تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم تمت معالجتها من خلال مراحل تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج. وقد أظهرت النتائج أن تنفيذ اللائحة الرئاسية رقم 82/2021 لم يتم على النحو الأمثل، خاصة بالنسبة للبيسانترين التي لا تتمتع بالجاهزية الإدارية. وقد بدأ بوندوك بيزانترين روداتوشالخين في الحصول على التمويل واستوفى معظم المتطلبات القانونية، في حين أن بوندوك بيزانترين نور الفرقان لا يزال يواجه عوائق من حيث إضفاء الطابع المؤسسي والقانونية والوصول إلى المعلومات. كما تم العثور على ثغرات قانونية في اللوائح الفنية وآليات التوجيه والوصول العادل بين البيزانترين. من المتوقع أن يكون هذا البحث مدخلاً لتحسين السياسات وكذلك صياغة مبادئ توجيهية تقنية أكثر عملية وشمولية في المستقبل.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesantren telah lama menjadi salah satu pilar utama pendidikan agama di Indonesia. Sejak awal abad ke-18, pesantren telah memberikan kontribusi signifikan dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Peran pesantren dalam pendidikan agama sangat penting, mengingat Indonesia memiliki mayoritas populasi yang beragama Islam. Maka dari itu, perlu pendalaman lebih lanjut mengenai pola pendidikan pesantren serta pengakuan eksistensi pendidikan pesantren perlu mendapatkan payung hukum yang jelas di hadapan sistem pendidikan Nasional. Kemudian dalam rangka penegas terkait hak pemenuhan pendidikan yang berkeadilan, pesantren sebagai lembaga keagamaan seringkali posisinya terpinggirkan karena sistem pendidikan di negara kita yang lebih dominan memprioritaskan sistem pendidikan umum.

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 membahas mengenai hak seluruh masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan dan memperoleh manfaat dari bidang-bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan seni dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. dan demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya Menurut Pasal 28I ayat (4)

UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan, menjaga, memenuhi, serta memajukan hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan dengan adanya UU Pesantren bahwa pemerintah telah menjalankan amanat UUD untuk pemenuhan hak asasi manusia dengan memberikan rekognisi bagi pesantren atas eksistensinya dalam sistem pendidikan nasional<sup>1</sup>

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021) sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan pesantren di Indonesia, Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal 49 ayat 2. Perpres Nomor 82/2021 Mengatur mengenai; (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren; (2) Dana abadi pesantren; (3) Pemantauan dan evaluasi. Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren. Pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

---

<sup>1</sup> Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (15 Agustus 2022): 270–83, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Munculnya Perpres Nomor 82/2021 yang mencantumkan Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu sumber pendanaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan, dimana pemanfaatan dana abadi pesantren dimaksudkan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan yang dijalankan pesantren. Meskipun Perpres 82/2021 telah disahkan, Kementerian Agama, sebagai pengelola dana abadi pesantren, masih perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme alokasi anggaran serta prioritas program yang dapat didanai oleh dana tersebut.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi sumber serta pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk dana abadi pesantren. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara berkala dan dapat melibatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 1 Perpres 82/2021. Di dalam Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diatur secara umum bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang sumbernya dari: (a) Pemerintah Daerah melalui APBD; (b) Masyarakat; (c) Pemerintah Pusat melalui APBN sesuai kemampuan dan ketentuan Negara.; (d)

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti Hibah badan usaha dan lainnya yang sesuai hukum yang berlaku; (e) Dan melalui Dana Abadi Pesantren.<sup>2</sup>

Pondok Pesantren Roudhotussholihin di Malang merupakan salah satu contoh pesantren yang aktif dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan jumlah santri yang signifikan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak pengelola, diketahui bahwa implementasi Perpres 82 Tahun 2021 di lingkungan pesantren ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi: belum adanya pedoman teknis yang jelas untuk mengakses dana abadi, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, rendahnya literasi hukum dan administratif di tingkat pesantren, serta kurangnya kejelasan mengenai kriteria sebagai penerima dana dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi Perpres 82 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pesantren, terutama yang berada di daerah, belum sepenuhnya memahami mekanisme akses terhadap pendanaan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Ketiadaan petunjuk teknis yang operasional, rendahnya literasi administratif di kalangan pengelola pesantren, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan tujuan Perpres belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di pesantren.

---

<sup>2</sup> *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, Ed 20, vol. Vol 01, 2021.

Pondok Pesantren Roudhotussholihin di Malang merupakan contoh nyata dari kondisi tersebut. Pesantren ini memiliki jumlah santri yang cukup besar dan aktif dalam pendidikan keagamaan, namun hingga saat ini belum mampu mengakses dana bantuan atau dana abadi sebagaimana diatur dalam Perpres. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak pengelola, diketahui bahwa tidak adanya kejelasan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami administrasi keuangan, serta tidak adanya pendampingan dari instansi terkait menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Perpres 82 Tahun 2021 belum berjalan efektif, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antar pesantren dalam memperoleh dukungan negara.

Di sisi lain, pesantren ini telah berupaya memenuhi beberapa syarat administratif seperti legalitas kelembagaan dan pelaporan keuangan sederhana. Namun, pengurus merasa kebingungan karena tidak adanya informasi yang transparan mengenai mekanisme seleksi dan penyaluran dana. Lemahnya pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam kebijakan pendanaan pesantren. Ketidakjelasan mekanisme ini berisiko menciptakan ketimpangan dalam distribusi dana – di mana hanya pesantren yang besar atau berlokasi strategis yang memperoleh akses lebih besar terhadap dukungan negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan menggali praktik implementasi Perpres 82/2021 secara langsung di Pondok Pesantren Roudhotussholihin Malang. Fokus penelitian adalah untuk menilai bagaimana kebijakan pendanaan ini diterapkan, kendala administratif yang dihadapi, serta sejauh mana peraturan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pesantren. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi teknis yang lebih operasional dan inklusif, agar pesantren seperti Roudhotussholihin dapat memperoleh hak pendanaan secara adil dan transparan.

Dana abadi pesantren sendiri dalam ketentuan umum Perpres No. 82 Tahun 2021, dijelaskan secara fungsional ditujukan khusus bagi pesantren, dan bersifat berkelanjutan bagi pengembangan fungsi pendidikan pesantren serta menjadi bagian dari dana abadi pendidikan.<sup>3</sup> lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren atau yang lebih dikenal dengan dana abadi pesantren. Hal ini sebagai bentuk dan hadirnya Negara terhadap pesantren di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Zibbat dan Ahmad Hariri, "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam* 11, no. 1 (25 Februari 2024): 103–117, <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>.

<sup>4</sup> Aris Munandar Himmatus Syarifah, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (2 April 2025).

Disini peneliti mencoba menggali lebih dalam bagaimana Implementasi Perpres No 82 Tentang Pendanaan Pesantren Kewajiban dan Perlindungan Hukum sebagai penerima dana abadi pesantren berdasarkan Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang dapat menggambarkan kondisi nyata implementasi Perpres 82 Tahun 2021 di lapangan, khususnya di Pondok Pesantren Roudhotussholihin. Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pesantren. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar dapat menyusun kebijakan teknis yang lebih inklusif dan aplikatif, sehingga pesantren-pesantren dengan kapasitas terbatas seperti Roudhotussholihin juga dapat mengakses pendanaan secara adil dan proporsional.

Dalam hal ini terdapat potensi ketidakpastian hukum mengenai regulasi yang mengatur kriteria pesantren penerima dana abadi, regulasi yang belum jelas yang belum tersusun secara rinci meskipun sudah ada kebijakan tentang dana abadi pesantren. apakah dana abadi hanya untuk pesantren tertentu. misalnya, yang sudah terdaftar, berbadan hukum, atau dengan kapasitas tertentu, atau apakah ada kriteria lain yang belum diatur dengan baik. Ada kemungkinan bahwa terdapat beberapa regulasi yang mengatur dana abadi pesantren, namun tidak ada satu regulasi yang secara komprehensif mengatur kriteria penerimaannya, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini bisa membuat kerisauan

para pengelola pesantren untuk memenuhi persyaratan. ketidaktegasan mengenai pengawasan dalam pengelolaan dana abadi pesantren. potensi kekosongan hukum lainnya adalah tidak ada klasifikasi yang jelas tentang bagaimana dana abadi pesantren dibagikan antara pesantren besar dengan pesantren kecil atau pesantren yang berlokasi di daerah terpencil. Jika peraturan tidak menjelaskan kriteria distribusi yang adil berdasarkan kebutuhan masing-masing pesantren, ini bisa menyebabkan ketidakadilan distribusi dana.

Perpres ini tidak serta merta dapat diakses oleh seluruh pesantren. Untuk menerima dana abadi tersebut, pesantren diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kelembagaan, termasuk berbadan hukum, terdaftar di Kementerian Agama melalui sistem EMIS (Education Management Information System), dan memiliki struktur kelembagaan yang rapi dan terdokumentasi. Persyaratan ini ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana negara. Namun di sisi lain, justru menjadi hambatan utama bagi banyak pesantren yang belum memiliki kapasitas administrasi yang memadai.

Negara menyediakan skema pendanaan untuk menunjang aktivitas pesantren melalui dana abadi pesantren (Pasal 7 s.d. Pasal 11). Pemerintah melalui Kementerian Agama wajib menyusun regulasi teknis, sosialisasi, dan pembinaan kepada pesantren dalam pelaksanaan pendanaan (Pasal 14). Pesantren dilindungi secara hukum untuk tidak

diskriminatif dalam mendapatkan dana, selama memenuhi syarat administratif yang berlaku. Pesantren dengan Kondisi Khusus yang Tidak Terakomodasi Beberapa pesantren, misalnya yang berada di daerah dengan akses terbatas atau dengan kondisi finansial yang sangat lemah, mungkin tidak memenuhi kriteria administrasi tertentu, tetapi secara sosial dan budaya sangat membutuhkan dana. Ini bisa menandakan adanya kekosongan hukum dalam hal pengakuan terhadap pesantren yang memiliki kondisi khusus tersebut. Keterbatasan Pengaturan Tentang Dana Abadi menimbang Beberapa aspek pengaturan tentang dana abadi pesantren masih dalam tahap pengembangan, program dana abadi pesantren baru saja dicanangkan wajar saja masih belum menemui titik terang baik dalam bentuk kebijakan baru maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Karena adanya kekosongan dalam regulasi, proses pencairan, penggunaan, dan evaluasi dana abadi bisa menjadi kurang jelas atau tidak pasti dari sisi hukum. Tidak Ada Regulasi Khusus yang Mengatur Dana Abadi untuk Pesantren menambah isu hukum yang lebih luas, dana abadi ini hanya diatur dalam kerangka kebijakan umum yang mengatur bantuan pendidikan, tanpa ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai alokasi dana untuk pesantren, yang menambah kekosongan hukum dalam implementasi program tersebut penelitian ini diharapkan bisa memetakan kekosongan hukum yang ada dan memberikan

rekomendasi terkait dengan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif di masa mendatang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, diperlukan perumusan masalah sebagai berikut:

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka memperkuat eksistensi dan peran pesantren, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagai wujud komitmen negara dalam mendukung keberlanjutan dan kemandirian lembaga pesantren, terutama melalui skema Dana Abadi Pesantren.

Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kesiapan lembaga pesantren dalam memenuhi persyaratan administratif maupun dari sisi teknis pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sebagian pesantren belum sepenuhnya memahami alur dan mekanisme pengajuan pendanaan, sementara di sisi lain, regulasi teknis dari instansi terkait dinilai belum sepenuhnya jelas dan terjangkau bagi seluruh pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil. maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, diperlukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Kepatuhan Pesantren Terhadap Peraturan Pemerintah Pemerintah di Pondok Pesantren Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren dan bagaimana solusinya di Pondok Pesantren Kota Malang?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum mengenai dana abadi pesantren dalam praktik di (Pondok Pesantren Raoudhotus Sholihin Malang dan Pondok Pesantren Nurul Furqon)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Kepatuhan Pesantren Terhadap Peraturan Pemerintah Pemerintah di Pondok Pesantren Kota Malang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren dan bagaimana solusinya di Pondok Pesantren Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum islam, khususnya dalam bidang pendanaan pesantren dan hukum ekonomi syari'ah. hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait perlindungan hukum serta kewajiban pesantren sebagai penerima dana abadi pesantren
- 2) Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada perkembangan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait kriteria penerima dana abadi pesantren. peneliian ini memberikan pemahaman terkait klasifikasi bagaimana pesantren agar bisa memenuhi syarat penerima dana abadi pesantren dengan prinsip prinsip syari'ah.

### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pengelola pesantren, hal ini dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan atau pihak terkait untuk membuat regulasi yang lebih mendukung keberlanjutan pesantren melalui dana abadi.yang lebih komprehensif agar dapat meneagah potensi ketidakadilan hukum.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan bagi pengelola pesantren atau pihak yang terlibat terhadap tantangan-tantangan

yang dihadapi pesantren terkait dengan pendanaan apabila aspek kepastian hukum sudah mencapai titik terang.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang tepat mengenai istilah-istilah kunci sangat penting untuk mendalami pesantren sebagai penerima dana abadi pesantren,. Bab ini bertujuan untuk memberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini, termasuk dana abadi, pesantren dan implementasi

### **1. Dana Abadi**

Dana Abadi Pesantren adalah sumber pendanaan yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi Pendidikan. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan, utamanya digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan pesantren.<sup>5</sup>

### **2. Pesantren**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang memperdalam ilmu atau pendidikan agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari dengan mementingkan moral dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> "[https://pcnucilacap.com/dana-abadi-pesantren-perpres-pendanaan-penyelenggaraan-pesantren/#google\\_vignette](https://pcnucilacap.com/dana-abadi-pesantren-perpres-pendanaan-penyelenggaraan-pesantren/#google_vignette)," t.t.

<sup>6</sup> ummah karimah, "PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN : RELEVANSINYA DALAM TUJUAN PENDIDIKAN," *Misykat, Volume 03, Nomor 01, Juni*, 2018.

### **3. Implementasi**

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>1</sup>

### **4. Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden (Perpres) adalah regulasi yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi.

### **5. Pondok Pesantren Raudhatussalihin Malang**

Lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren di Kota Malang yang memiliki fokus utama pada program tahfidz Al-Qur'an. Pesantren ini telah memenuhi syarat administratif sebagai penerima Dana Abadi Pesantren, termasuk memiliki badan hukum, terdaftar di EMIS Kementerian Agama.

### **6. Pondok Pesantren Nurul Furqon Malang**

Lembaga pendidikan Islam di Kota Malang yang fokus pada pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman dan manajemen administrasi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penulisan Penelitian dengan Judul Implementasi Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren

---

<sup>1</sup> Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45, t.t.

Berdasarkan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren sebagai berikut:

Bab Pertama ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, latar belakang belakang penelitian ini memfokuskan isu hukum terkait kurangnya regulasi yang mengatur penerima dana abadi pesantren yang tidak menjelaskan secara komprehensif, rumusan masalah penelitian ini mengambil dari topik yang relevan untuk mengkaji lebih teoritis, tujuan penelitian agar mencapai point-point yang diharapkan mengenai bagaimana dana abadi pesantren khususnya pendanaan mekanisme syarat syarat ketentuan pesantren agar dapat mencapai hasil yang di inginkan, manfaat penelitian ini agar meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi dana abadi pesantren serta mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan pesantren sebagai penerima dana abadi pesantren,

Metode Penelitian berdasarkan judul penelitian dari rumusan masalah diatas, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, berupa produk perilaku hukum dan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Peneliti mengambil lima penelitian terdahulu dari tahun 2021-2024(sekarang) agar topik yang dikaji lebih relevan , peneliti juga menjelaskan ke semua perbedaan maupun persamaan antara

peneitiaan terdahulu dan penelitian saat ini secara komprehensif. dengan menggunakan tabel perbandingan.

Bab Kedua, bab ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis aspek Implementasi Hukum dan Perundang-undangan mengenai Pesantren di Indonesia. Pondok Pesantren Raudhatussalihin Malang salah satu pesantren penerima dana abadi pesantren yang menjelaskan bagaimana tahap penyaluran sampai mekanisme penerima dana tersebut. Kepastian muncul ketika kurangnya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang kriteria pesantren yang berhak menerima dana abadi pesantren. Tidak adanya peraturan yang mengatur kriteria objektif dan jelas bagi pesantren sebagai penerima. apakah juga pesantren wajib mendaftar sebagai badan hukum. agar bisa mendapat skema pendanaan yang diharapkan. dana abadi ini hanya diatur dalam kerangka kebijakan umum yang mengatur bantuan pendidikan,

Pada Bab Ketiga Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data

Pada Bab Keempat dalam penelitian ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dikeluarkan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kajian bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dijelaskan pada bab I untuk menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan.

Pada Bab Kelima dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya, walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda, seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut;

1. Penelitian oleh Isropil Siregar, Marwazi, Abdul halim dan Rita sahara. munte (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “ Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Abadi Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2021” menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam mengelola dana operasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan penting yang ditujukan untuk memperkuat dukungan finansial bagi pesantren di Indonesia serta diharapkan Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perpres ini antara lain adalah kapasitas pengelolaan dana di pesantren,

distribusi dana yang adil dan merata, serta kesiapan pesantren dalam memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>8</sup>

2. Penelitian oleh ida riyani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021” menyatakan bahwa *Undang-Undang* pesantren memberi peluang bagi pesantren dalam melakukan pengembangan dan mutu pesantren diikuti dengan disahkannya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren akan melahirkan implikasi yang sangat kuat akibat dari adanya dukungan dana abadi dari pemerintah kepada lembaga pesantren, Dalam fungsi pendidikan, pendanaan pesantren yang bersumber dari pemerintah pusat berasal dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara penelitian ini menyimpulkan ada indikasi sebuah tantangan bagi pesantren setelah disahkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021 seperti mengatur mengenai mekanisme dana operasional pesantren agar bisa tepat sasaran menjangkau pesantren di seluruh Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Isropil Siregar, Marwazi, Abdul halim dan Rita sahara. munte” Tantangan dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2021” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp> Volume 7 Nomor 3, 2024

<sup>9</sup> Ida Riyani, “Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021,” *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (26 Mei 2023): 32–51, <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>.

3. Penelitian oleh Muhiyi shubhie (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “ Tantangan lahirnya undang undang pesantren & perpres dana abadi pesantren bagi daerah kabupaten/kota di provinsi banten” menyatakan bahwa Harapan dan Tantangan lahirnya Undang- undang Pesantren, dan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren serta perannya sebagai lembaga pendidikan Islam serta ada harapan sekaligus juga tantangan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, karena sesungguhnya motivasi agama yaitu dakwah Islam. Oleh karena itu, Harapan dan sekaligus juga tantangan Undang-undang Pesantren dan Pepres tersebut, di Indonesia khususnya di Kota Cilegon Provinsi Banten, tidak ditentukan dan tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti tuntutan pemenuhan lapangan kerja dan dunia industri.<sup>10</sup>
4. Penelitian oleh Nuraeni (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “ Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren” Menyatakan bahwa Dengan hadirnya UU Pesantren maka memberikan peluang bagi pesantren untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, menurut UU Anggaran Pendidikan Nasional berjumlah 20% dari jumlah APBN, dengan adanya UU pesantren diharapkan

---

<sup>10</sup> Muhiyi Shubhie, “Tantangan Lahirnya Undang-undang Pesantren & Perpres Dana Abadi Pesantren Bagi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,” *Dosen PAI Fakultas Ekonomi Universitas Al Khaeriyah Cilegon*, 2021.

mampu menghapus ketimpangan dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan termasuk pesantren.<sup>11</sup>

5. Penelitian oleh A. Muthalib (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pak Uan Sukses Kelola Pondok Pesantren Melalui Dana Abadi di Era 1950-an Sampai 1970-an” Menyatakan bahwa dana wakaf atau dana abadi yang dilakukan Pondok Peantren Darul Yatim Sungai Pinang Kuala Enok di era 1950-an sampai 1960-an harus dikelola secara professional dan akuntabel penelitian ini menyangkut wakaf yang sangat berimpact besar kepada kebutuhan pondok pesantren.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-undang Pesantren,” *Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Universitas Islam Indonesia(UII)*, 2021.

<sup>12</sup> A. Muthalib “ Pak Uan Sukses Kelola Pondok Pesantren Melalui Dana Abadi di Era 1950-an Sampai1970-an” Universitas Islam Indragiri (2021)

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul Penelitian dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Isropil Siregar, Marwazi, Abdul halim dan Rita sahara. Munte (2024) “Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Abadi Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2021” Jenis penelitiannya yakni pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber</p>	<p>tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam mengelola dana operasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan penting yang ditujukan untuk memperkuat dukungan finansial bagi pesantren di Indonesia serta diharapkan Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren..</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti terkait pengelolaan dana abadi pesantren secara kompatibel dan memperhatikan pengawasan pemerintah kesiapan pesantren dalam memenuhi standar yang ditetapkan</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan ini lebih memfokuskan terkait kewajiban dan perlindungan hukum bagi pesantren penerima Dana Abadi Pesantren</p>

	<p>pustaka baik dari buku, jurnal, hasil diskusi dengan para ahli yang relevan dengan tema penelitian.</p>	<p>Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perpres ini antara lain adalah kapasitas pengelolaan dana di pesantren, distribusi dana yang adil dan merata, serta kesiapan pesantren dalam memenuhi standar yang ditetapkan.</p>		
2	<p>ida riyani (2022) “Masadepan Pesantren Pasca Diundangkan nya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021” Jenis penelitiannya yakni Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Sumber data berupa sumber</p>	<p>Undang-Undang pesantren memberi peluang bagi pesantren dalam melakukan pengembangan dan mutu pesantren diikuti dengan disahkannya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren akan melahirkan implikasi yang sangat kuat akibat dari adanya dukungan dana</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti pengelolaan operasional Dana Abadi Pesantren dan memperhatikan implikasi yang signifikan setelah disahkannya Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren</p>	<p>Penelitian ini befokus pada pesantren dalam pengimplementasian program dana abadi pesantren dan memperhatikan peluang pesantren untuk menerima juga aspek implikasi Dana Abadi Pesantren.</p>

	<p>primer dan sekunder dimana data dikumpulkan lewat dokumen-dokumen seperti UU, Perpres dan PMA. Data juga dapat diperoleh melalui <i>library Research</i></p>	<p>abadi dari pemerintah kepada lembaga pesantren</p>		
3	<p>Nuraeni (2021) “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren” Jenis Penelitiannya yakni pendekatan kualitatif dengan lokus studi Pondok Pesantren yang ada di Kota Cilegon Provinsi Banten. Instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Harapan dan Tantangan lahirnya Undang-undang Pesantren, dan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren serta perannya sebagai lembaga pendidikan Islam</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti pengelolaan Dana Abadi Pesantren sebagai wujud apresiasi pemerintah atas sumbangsih pesantren terhadap bangsa</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan ini lebih memfokuskan perlindungan hukum dalam hak-hak pesantren baik hak untuk mendapatkan dana maupun hak untuk mengelola dana</p>

	adalah peneliti itu sendiri, yaitu peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data			
4	Nuraeni (2021) “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren” Jenis Penelitiannya yakni adalah metode kualitatif yaitu digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang terdapat di perpustakaan (library Research) dan internet, berupa buku-buku,	Dengan hadirnya UU Pesantren maka memberikan peluang bagi pesantren untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, menurut UU Anggaran Pendidikan Nasional berjumlah 20% dari jumlah APBN, dengan adanya UU pesantren diharapkan mampu menghapus ketimpangan dana yang diberikan kepada lembaga keagamaan termasuk pesantren	Penelitian ini sama-sama menganalisis upaya pemerintah terutama Kementerian Agama RI terkait pendanaan operasional Dana Abadi Pesantren	Penelitian ini lebih memfokuskan pesantren untuk memantau kepatuhan pesantren terhadap peraturan perpres No 82.

	majalah ilmiah, tesis, jurnal, arsip, berita online dan juga dokumen resmi			
5	A. Muthalib (2021) “Pak Uan Sukses Kelola Pondok Pesantren Melalui Dana Abadi di Era 1950-an Sampai 1970-an“ Jenis Penelitiannya yakni Yuridis Empiris	Menyatakan bahwa dana wakaf atau dana abadi yang dilakukan Pondok Peantren Darul Yatim Sungai Pinang Kuala Enok di era 1950-an sampai 1960-an harus dikelola secara profesional dan akuntabel penelitian ini menyangkut wakaf yang sangat berimpact besar kepada kebutuhan pondok pesantren	Penelitian ini sama-sama memeliti Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Wakaf harus dikelola secara Profesional	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih menyempurnakan penelitian terdahulu diharapkan mengatuhi bagaimana dampak implementasi dana abadi pesantren terhadap pengembangan Pendidikan islam selaras dengan peraturan perundang-undangan

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Implementasi Hukum

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup> Implementasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik yang berbentuk undang-undang merupakan jenis kebijakan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan<sup>14</sup>

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson menekankan empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik:<sup>15</sup>

Komunikasi, yaitu Kejelasan dan konsistensi informasi dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Sumber daya, yaitu Ketersediaan sumber daya manusia dan informasi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi, yaitu Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi, yaitu Kesesuaian struktur organisasi dan prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, "Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia," (PT. Gramedia, 2011).

<sup>14</sup> Ryan, Cooper, and Tauer, *Iplementasi Kebijakan UU Usia Perkawinan*, vol. 12–26 (Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2013).

<sup>15</sup> Syawaludin Lubis, "Tentang Pengertian Tinjauan," *Eprints.Polsri.Ac.Id*, 11 (2017).

Keempat variabel ini saling terkait dan berperan penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Komunikasi efektif memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan. Sumber daya manusia yang kompeten dan informasi yang akurat mendukung pelaksanaan. Sikap positif dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang sesuai memfasilitasi koordinasi dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan hukum dalam pengertian yang lebih luas mencakup seluruh aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan dukungan sistem sanksi bagi setiap pelanggaran. Hukum dapat dibagi menjadi empat kategori utama.<sup>16</sup> Pertama, hukum negara, yang merupakan aturan yang ditetapkan

Lawrence Meir Friedman, seorang sejarawan hukum terkemuka, mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai organisme kompleks di mana ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Pertama, Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan

---

<sup>16</sup> Zaini miftach, *Teori Implementasi ASN* 53–54 (2018).

menegakkan hukum. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kredibilitas dan kompetensi aparat penegak. Tanpa dukungan dari aparat yang berkualitas, bahkan peraturan terbaik pun tidak Akan dapat memberikan keadilan yang nyata.<sup>17</sup>

Kedua, Substansi Hukum, Substansi hukum terdiri dari semua peraturan dan ketentuan yang ada dalam sistem hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Friedman menyoroti pentingnya substansi hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan harus memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hukum yang baik harus dirancang berdasarkan nilai-nilai dasar masyarakat serta bebas dari konflik antar aturan. Ketiga, Budaya Hukum, Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum yang kuat sangat penting untuk keberhasilan sistem hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan akan mendukung penegakan hukum, sementara rendahnya kesadaran dapat menghambat penerapan aturan.<sup>18</sup>

Implementasi hukum sendiri berarti pelaksanaan dari hukum tersebut, karena hukum tidak dapat dianggap sah jika tidak diterapkan. Proses ini melibatkan manusia dan perilakunya, di mana lembaga seperti kepolisian bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran

---

<sup>17</sup>MH. CSA Teddy Lesmana, SH, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Nusa Putra University*, 2021.

<sup>18</sup> Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia,” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2 199–200 (2019).

hukum, sementara kejaksaan berfungsi untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dengan demikian, semua elemen dalam sistem hukum salingterkait untuk memastikan penegakan dan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat. Implementasi bukan sekadar aktivitas rutin, melainkan suatu proses yang terencana dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kebijakan berdasarkan norma yang berlaku. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesesuaian antara pelaksanaan dengan desain kebijakan serta dampak positif yang dihasilkan.<sup>19</sup> Implementasi hukum juga bisa dikaitkan dengan ‘law in action’, yakni penerapan hukum, daya guna dalam masyarakat dan reaksi masyarakat atas penerapan hukum tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

---

<sup>19</sup> Zaini Miftach, “Teori Implementasi ASN,” t.t.

<sup>20</sup> Rio Christiawan, dalam *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik Dan Harapan Penegakan Hukum)*,” Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang, n.d., [https://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=32142&keywords=, t.t.](https://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=32142&keywords=, t.t.)

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan,<sup>21</sup> bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," *Bandung, Citra Aditya Bakti* 19 (2012).

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai

kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>22</sup>
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta

---

<sup>22</sup> Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum," *Pt. Sinar Grafika, Jakarta.*, 2011, 28.

tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>23</sup> Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (field research). Metode yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat.<sup>31</sup> Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu keagamaan dan ilmu sosial humaniora, karena pada dasarnya, semua objek penelitian dapat ditemukan di lapangan.<sup>32</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (sociological jurisprudence). Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan saling berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis peraturan perundangundangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum diterapkan, dengan demikian, pendekatan ini memberikan wawasan tentang dampak sosial dari hukum dan bagaimana masyarakat

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," *Rineka Cipta*, Jakarta: Rineka Cipta 2010.

<sup>32</sup> Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif," *Yogyakarta: Ar-Ruzz media*, 2011.

memengaruhi serta dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.<sup>33</sup> Metodologi penelitian Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial dalam mempertahankan kemurnian ilmu hukum. Hal ini berkaitan dengan hakikat ilmu hukum yang bersifat interdisipliner, yang berarti bahwa berbagai disiplin ilmu lain diperlukan untuk menjelaskan berbagai aspek terkait keberadaan hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat pada penelitian ini yaitu di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin yang berlokasi di Jalan Koprak Usman 1/05. RT 04 RW Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65118 serta di Pondok Pesantren Nurul Furqon yang terletak di Jalan Koprak Usman Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur

Alasan pemilihan lokasi ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas terkait Implementasi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Berdasarkan Kewajiban dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Abadi Pesantren Pesantren di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an

---

<sup>33</sup>Muhammad Chairul Huda, "Pendekatan Yuridis Sosiologis" (The Mahfud Ridwan Institute, t.t.).

<sup>34</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, 2019.

Raudhatussalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon, selain itu tempat yang strategis juga menjadi alasan lokasi penelitian.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau metode pengambilan data yang langsung, di mana subjek tersebut menjadi sumber informasi yang dicari Data primer atau bisa disebut dengan data utama merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang menjadi subyek penelitian atau mudahnya disebut data lapangan. Data lapangan ini berasal dari responden dan informan. Responden adalah orang atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini sendiri ialah orang atau kelompok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di teliti. Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian bukan termasuk orang yang terlibat dalam masalah yang akan diteliti.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,” *Kualitatif Dan R&D*, 2013.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelum digunakan dalam suatu penelitian. Sumber-sumber ini dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, termasuk bahan hukum atau perundangundangan, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan topik tersebut.<sup>36</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden No 82 Tentang Pendanaan Pesantren, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Data sekunder juga diperoleh dari jurnal, buku, dan undang-undang. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas manusia dan lingkungan fisik tempat kegiatan tersebut berlangsung. Proses ini berlangsung terus-menerus dari lokasi aktivitas yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta yang

---

<sup>36</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Mataram: Mataram University Press*, cetakan 1 (2020): 90.

dapat dianalisis. Observasi memiliki peranan penting dalam penelitian, terutama dalam bidang ilmu sosial dan perilaku manusia, karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dan akurat.<sup>37</sup> Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi formal

Observasi formal adalah metode pengamatan yang memiliki tingkat struktur yang tinggi, terkontrol, dan umumnya digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam observasi formal, definisi pengamatan ditentukan dengan cermat, data disusun secara sistematis, dan pengamat dilatih secara khusus untuk menjaga konsistensi antar penilai. Proses pencatatan, analisis, dan interpretasi dalam observasi formal menggunakan prosedur yang kompleks.<sup>38</sup>

Cara dalam melakukan observasi ini pada penelitian yang akan diteliti ini ialah mengamati segala aktivitas yang terjadi di Pondok Pesantren Raudhatushshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang yang menjadi lokasi penelitian.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah bagian penting dalam pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi

---

<sup>37</sup> Hasyim Hasanah, "eknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum*, 2017, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

<sup>38</sup> Hasyim Hasanah, "eknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, 2017, DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

yang tidak didapatkan dalam pengamatan.<sup>39</sup> Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam metode ini, pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi dapat disesuaikan dengan keinginan responden. Maka dari itu, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan memudahkan proses perbandingan data.<sup>40</sup> Oleh sebab itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Oleh gus Nizar dan gus Irul selaku pimpinan Pondok Pesantren Raudhatussshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon Kota Malang beserta segenap kepengurusan Pondok Pesantren

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, baik berupa data maupun bahan hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti merekam, memotret, atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara, yang bertujuan untuk menyediakan data pendukung dalam penelitian, dokumentasi ini mencakup catatan peristiwa selama penelitian, seperti gambar (foto) serta rekaman audio

---

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, "Metodologi Riset Hukum," *Oase Pustaka*, cetakan 1, 2 (2020): 71.

<sup>40</sup> Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya," 10 November 2024, <https://www.gramedia.co>.

atau video yang relevan dengan isu penelitian dan fakta yang ada di lapangan.<sup>41</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, yaitu menguraikan lebih rinci sehingga data lebih spesifik, oleh sebab itu dalam penelitian memeriksa kembali data yang diperoleh dari narasumber taupun Metode analisis bahan hukum dalam penelitian tentang pengelolaan dana abadi pesantren mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menilai dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. informan.<sup>42</sup> Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Pemeriksaan Data (Editing) Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam tahap ini juga menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca, maka yang akan dilakukan peneliti adalah mengolah serta memilah kesesuaian data untuk penelitian ini. Klasifikasi Data (Classifying) Klasifikasi data merupakan pengelompokan seluruh data yang diperoleh dilakukan dengan mengategorikannya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari wawancara dengan

---

<sup>41</sup> Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)," Yogyakarta: Ar-ruzz media, 2020.

<sup>42</sup> Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, vol. cetakan 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

subjek penelitian, serta melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Verifikasi (Verifying) Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data di lapangan memang objektif dan benar dilakukan. Yang dilakukan oleh penulis untuk memverifikasi benar datanya dengan melakukan pengecekan dan pengabsahan dari data yang didapatkan oleh pihak terkait yang berada di lapangan. Analisis Data (Analysing) Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kesimpulan (Concluding) Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan disimpulkan secara singkat dan jelas, maka penulis akan menyimpulkan kesimpulan dengan bahasa yang mudah dipahami berdasarkan analisis dari data yang didapatkan secara factual di lapangan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren di Pondok Pesantren Tahfidzhul Qur'an Raudhatusshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzhul**

###### **Qur'an Raudhatusshalihin**

Pondok Pesantren Putra Tahfidzhul Qur'an (PPTQ) Raudhatusshalihin merupakan pondok pesantren yang mempunyai umur relative muda dibandingkan pondok pesantren lainnya yang berada di kota malang. Pondok pesantren ini didirikan oleh KH. Moch. Chusaini, seorang Hafizh Pesantren dan juga merupakan imam Masjid Raudhatusshalihin Wetan Pasar Besar Kota Malang

Awal mulanya, beliau tidak ada niat untuk mendirikan pondok pesantren. Bermula dari keadaan masjid Raudhatusshalihin yang semakin hari semakin bertambah jamaahnya dan juga karena letaknya yang sangat strategis yakni berdekatan dengan pasar induk, sehingga kebersihan Masjid kurang terjaga. Oleh karena itu, Masjid membutuhkan tenaga kebersihan (Petugas Cleaning Service) untuk menjaga dan merawatnya. Para petugas cleaning service tersebut selain bertugas menjaga dan merawat Masjid, mereka juga dituntut

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di adakan di Masjid. Salah satu kegiatannya adalah pengajian Pesantren (terutama tentang Hafalan Pesantren). Berhubung pada waktu itu belum ada kamar untuk Petugas Cleaning Service, maka mereka ditempatkan di masjid lantai empat (bekas perpustakaan Masjid).

Akhirnya, pada tanggal 22 Agustus 2002 diresmikan pendirian Pondok Pesantren Putra Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Raudhatussalihin oleh KH. Moch. Chusaini dengan di saksikan sesepuh Huffazh kota Malang yaitu KH. Abdullah Faqih (salah satu murid Al-'Allamah KH. Arwani Amin, Kudus) dan di dukung oleh anggota Jam'iyatul Qurro' wal huffazh (JQH) kota Malang yaitu Ust. H. Hasyim, Ust. H. Nur Kholis, Ust. H. Ali basyar, Ust. H. Mulin Nuha, Ust. Imam Sukarlan, Ust. H.M Yunus dan yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah santri semakin bertambah, sehingga kamar yang berada di atas masjid tidak mampu lagi menampung jumlah seluruh santri. Hal tersebut menyebabkan pengasuh PPTQ Raudhatussalihin membeli sebuah rumah di dekat masjid yang sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menampung para santri. Akhirnya, saat itu juga PPTQ Raudhatussalihin resmi mempunyai gedung asrama sendiri. Dengan demikian, segala kegiatan belajar-mengajar yang biasanya dilaksanakan di masjid, pindah di gedung baru tersebut.

## **2. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Furqon**

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Nurul Furqon di Malang didirikan oleh Al Mukarrom KH. Muhammad Chusaini Al-Hafidz pada tanggal 1 Januari 2011. Pesantren ini berlokasi di Jl. Kopral Usman No. 1/35, Wetan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan berada di bawah naungan Yayasan Al-Chusainiyyah PPTQ Nurul Furqon berkomitmen untuk mencetak santri penghafal Al-Qur'an yang tidak hanya mampu menghafal secara lafadz, tetapi juga memahami makna, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, serta mampu berbahasa Al-Qur'an. Program unggulan pesantren ini adalah tahfidzul Qur'an, yang didukung dengan kegiatan seperti setoran hafalan, pengajian kitab, muroja'ah bersama, dan pengamalan amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah. Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya minat santri,

pada tanggal 17 Agustus 2016 didirikanlah cabang pesantren bernama Baitu Tahfizh Qur'an Nurul Furqon (BTQ Nufo) oleh Gus Mochammad Nafis Muhajir dan Ning Rovita Agustin Zulaiminah, yang merupakan putra dan menantu dari KH. Muhammad Chusaini. Cabang ini kemudian berkembang menjadi PPTQ Nurul Furqon 2 dengan tiga lokasi berbeda di Kota Malang, yaitu Al Aqliyah, Al Wafiyah, dan Ar Raihanah. Dengan metode pembelajaran talaqqi dan pendekatan sanad yang muttashil hingga Rasulullah SAW, pesantren

ini telah mencetak puluhan hafidzah dan terus berkembang sebagai pusat pendidikan Al-Qur'an yang unggul di Kota Malang

### **3. Rutinitas Sehari-hari Para Santri**

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Raudhatussalihin (PPTQ Rosho) Malang dan PPTQ Nurul Furqan merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada program tahfidz Al-Qur'an dan pembinaan keislaman bagi para santrinya. Sebagai pesantren yang aktif melaksanakan fungsi pendidikan keagamaan, PPTQ Rosho menyusun kegiatan sehari-hari dengan sistem yang terstruktur, mulai dari waktu Subuh hingga malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren telah berupaya menjalankan peran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Secara garis besar, kegiatan harian para santri meliputi ibadah, murojaah (pengulangan hafalan), ziyadah (penambahan hafalan), serta kajian kitab-kitab keislaman. Pagi hari dimulai dengan salat Subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan hafalan Al-Qur'an, baik murojaah maupun setoran hafalan kepada pembimbing tahfidz (musyrif). Siang hari diisi dengan kegiatan pendidikan formal maupun internal, seperti penguatan hafalan dan pembelajaran tajwid. Sore hingga malam diisi dengan kegiatan keagamaan seperti kajian tafsir, kitab kuning, serta salat berjamaah. Rutinitas ini ditutup dengan evaluasi hafalan dan istirahat malam. Pesantren ini berdiri

pada tahun 2002 dan terletak di tengah kota Malang, berdekatan dengan Pasar Besar. Meskipun berada di lingkungan yang tidak lazim bagi pesantren tahfidz—karena biasanya lokasi pesantren tahfidz berada di daerah yang lebih tenang dan jauh dari keramaian—PPTQ Rosho tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan keislaman yang aktif. Letak geografis yang tidak ideal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pesantren ini untuk fokus pada misinya, yakni mencetak generasi penghafal Al-Qur'an.

Dalam kesehariannya, pesantren ini memiliki sistem kegiatan yang disiplin dan intensif, yang dibuktikan dengan runtutan aktivitas mulai dari pagi hingga malam hari. Setelah salat Subuh berjamaah, para santri langsung diarahkan untuk melakukan murojaah atau pengulangan hafalan sebelumnya. Selanjutnya mereka menyetorkan hafalan baru (ziyadah) kepada para musyrif. Kegiatan ini dilakukan secara bergilir dengan jadwal yang ketat agar semua santri mendapat pembinaan yang adil dan terpantau. Selain itu, kegiatan kebersihan juga menjadi bagian dari rutinitas harian, yang tidak hanya dimaknai sebagai tugas fisik, tetapi juga sebagai latihan tanggung jawab dan kedisiplinan karakter. Siang hari diisi dengan berbagai kegiatan pembelajaran, baik pendidikan formal bagi santri yang masih menempuh pendidikan di luar pondok, maupun pembelajaran internal pesantren seperti pelatihan tahsin, penguatan tajwid, dan kajian tematik. Sore harinya, pesantren menyelenggarakan kajian-kajian

keislaman dan pelatihan akhlak. Sedangkan malam harinya diisi dengan kegiatan ibadah dan kajian kitab kuning, serta penguatan hafalan sebelum para santri beristirahat. Pola ini menunjukkan bahwa pesantren secara substansi menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, terutama dalam aspek penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang intensif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Raudhatussalihin (PPTQ Rosho) Malang menerapkan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bagi para santrinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Aturan ini terbagi menjadi kewajiban dan larangan yang dimaksudkan untuk membentuk kedisiplinan, akhlak, dan tanggung jawab santri dalam rangka menunjang proses pendidikan tahfidz Al-Qur'an secara optimal. Para santri diwajibkan untuk menjaga hafalan mereka secara rutin melalui kegiatan murojaah dan ziyadah yang dilaksanakan setiap hari. Selain itu, seluruh santri diwajibkan mengikuti salat lima waktu berjamaah di masjid pesantren, mengikuti kajian kitab kuning, menjaga kebersihan kamar dan lingkungan, serta menghormati para pengasuh dan pembina. Kehidupan di pesantren juga diatur dengan ketat melalui sejumlah larangan, seperti larangan menggunakan alat komunikasi pribadi (HP) tanpa izin, larangan merokok, membawa barang terlarang, atau melakukan tindakan maksiat. Santri juga tidak

diperkenankan keluar dari lingkungan pondok tanpa izin resmi dari pengurus, serta dilarang menciptakan keributan, apalagi menimbulkan konflik antar sesama santri. Semua bentuk penyalahgunaan fasilitas pesantren dan penolakan terhadap tugas kebersihan juga termasuk dalam kategori pelanggaran. Sistem kewajiban dan larangan ini bukan sekadar peraturan administratif, melainkan merupakan bagian dari pembentukan karakter santri sesuai nilai-nilai syariat Islam dan maqashid syari'ah, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), akhlak, dan ketertiban hidup bersama. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut menjadi wujud nyata dari penanaman nilai hukum dan kesadaran kolektif dalam kehidupan komunitas pesantren.

#### **4. Hasil Penelitian**

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi Pendidikan dan mendukung pemeberdayaan pesantren di Indonesia perpres tersebut merupakan aturan lanjutan UU nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yaitu pasal 49 ayat 2 mengenai ketentuan dana abadi pesantren sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber yang merupakan bagian dari dana abadi Pendidikan. Akan tetapi masih banyak pondok pesantren yang masih belum mengakses dana

tersebut ini menunjukkan bahwa adanya gap. Terlepas dari hal itu persyaratan atau kriteria yang terlalu rumit menambah daftar permasalahan pengimplemetasian di lapangan<sup>43</sup>

Kewajiban Pesantren sebagai Penerima Dana Abadi Pesantren, Pesantren yang menjadi penerima Dana Abadi Pesantren memiliki sejumlah kewajiban administratif dan kelembagaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, serta Petunjuk Teknis Dana Abadi Pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pesantren wajib terlebih dahulu terdaftar resmi di sistem EMIS (Education Management Information System) dan memiliki Nomor Statistik Pesantren (NSP). Selain itu, lembaga pesantren juga diwajibkan memiliki status badan hukum yang sah, seperti yayasan atau perkumpulan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Pasal 21 PMA Nomor 30 Tahun 2020.

Secara substansi, pesantren juga berkewajiban untuk mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kebutuhan operasional harian seperti konsumsi santri,

---

<sup>43</sup>pusat kajian anggaran sekretariat jenderal DPR RI, “Dana abadi pesantren: keberpihakan pemerintah bagi pendidikan di pesantren,” t.t., [berkas.dpr.go.id/pa3kn/infografis/public-file/infografis-public-100.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/infografis/public-file/infografis-public-100.pdf).

listrik, air, atau pembelian kitab. Dana tersebut tidak diperkenankan untuk dialokasikan pada pembayaran honorarium tenaga pengajar ataupun pembangunan fisik pondok. Di samping itu, pesantren wajib menyusun laporan penggunaan dana secara berkala dan menyediakan bukti pertanggungjawaban yang dapat diaudit oleh instansi berwenang, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Adapun Implementasi Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021 tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin Malang dan Pondok Pesantren Nurul Furqon dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman, yang mencakup tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

*Pertama*, Struktur Hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penerapan peraturan tersebut. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum (legal structure) merupakan salah satu dari tiga elemen utama yang menentukan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga yang menjalankan, menegakkan, dan mengelola hukum. Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, khususnya Dana Abadi Pesantren, struktur hukum yang terlibat mencakup Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan (LPDP), Kementerian Agama, dan lembaga pesantren itu sendiri sebagai penerima manfaat.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan institusi utama yang mengelola Dana Abadi Pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya Dana Abadi Pesantren. Namun, hingga saat ini, Pondok Pesantren Raudhatussshalihin Malang belum memiliki akses langsung ke LPDP karena tidak tersedianya jalur komunikasi dan prosedur teknis yang mudah dijangkau oleh pesantren lokal. Selain itu, peran Kementerian Agama sebagai institusi yang berwenang dalam pendataan dan pembinaan pesantren belum sepenuhnya optimal dalam menjembatani pesantren dengan program Dana Abadi Pesantren. Kurangnya sosialisasi, pendampingan teknis, serta minimnya pelatihan tentang tata cara pengajuan dana menjadi hambatan utama dalam struktur implementasi.

Di tingkat internal, Pondok Pesantren Raudhatussshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqan sebenarnya telah memiliki struktur organisasi dan kelengkapan legal formal, seperti izin operasional, akta pendirian, serta terdaftar dalam sistem EMIS Kemenag. Namun, tidak adanya unit atau sumber daya manusia khusus yang menangani akses terhadap pendanaan pemerintah pusat menjadi kelemahan struktural yang signifikan. Menurut Friedman, suatu sistem hukum hanya akan berjalan efektif jika institusi yang terlibat mampu

menjalankan fungsi-fungsinya secara nyata.<sup>44</sup> Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum yang ada masih lemah dalam menjamin implementasi Dana Abadi Pesantren secara merata, khususnya untuk pesantren-pesantren kecil dan menengah di daerah.

Sesuai dengan hasil wawancara bersama Gus Irul selaku pimpinan pondok pesantren beliau menuturkan bahwa di PPTQ Raudhatussalihin Malang telah menerima dana abadi pesantren

*“jadi dana abadi pesantren yang kita dapatkan dari kementerian agama itu dialokasikan sesuai peruntukannya untuk hal hal yang bersifat langsung habis contohnya makanan pokok, listrik dan kitab tidak berupa gaji,”<sup>45</sup>*

Dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan dana telah mengikuti ketentuan pemerintah terkait batasan penggunaan dana abadi, yang tidak diperbolehkan untuk membayar honor atau gaji tenaga pengajar. Fokus penggunaan dana untuk kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi, energi, dan penyediaan sarana belajar keagamaan (kitab) memperlihatkan bahwa pesantren telah menginternalisasi prinsip efisiensi dalam penggunaan dana negara. Pengalokasian dana pada kebutuhan pokok santri juga menunjukkan bahwa program ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan

---

<sup>44</sup> Friedman, Lawrence M., “The Legal System: A Social Science Perspective.,” *New York: Russell Sage Foundation.*, 1975.

<sup>45</sup> PPTQ Raudhatussalihin Malang Gus Irul, Wawancara, 30 April 2025.

keagamaan. Namun, pembatasan penggunaan dana yang tidak mencakup gaji guru atau ustadz menjadi tantangan tersendiri, mengingat peran mereka sangat vital dalam keberhasilan pendidikan pesantren.

Sementara di pondok pesantren Nurul Furqon saat wawancara Bersama pengasuh beliau mengutarakan

*“Kami termasuk pesantren yang sempat mendapatkan akses terhadap Dana Abadi Pesantren. Namun, setelah menerima bantuan tersebut, tantangan justru muncul di tahap pelaporan. Format pelaporan yang sangat teknis dan digital menyebabkan kami harus belajar dari awal. Memang tidak semua pondok punya SDM yang berlatar belakang manajemen atau keuangan, dan ini menjadi titik lemah yang kami rasakan. Karena itu, kami sering harus konsultasi ulang ke Kemenag, dan kadang prosesnya agak lambat.”<sup>46</sup>*

Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan dana masih perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu, temuan ini menguatkan bahwa implementasi Dana Abadi Pesantren tidak semata-mata persoalan administratif, melainkan menyentuh dimensi sosiologis dan manajerial pesantren. Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, temuan ini mencerminkan pentingnya keselarasan antara substansi hukum (aturan penggunaan dana), struktur hukum

---

<sup>46</sup> Gus Muhammad Nizar Asyrofi, Wawancara Pengasuh, 14 Mei 2025.

(lembaga pengelola dana), dan budaya hukum (praktik di pesantren). Ketika ketiga aspek ini berjalan secara harmonis, maka efektivitas hukum dapat tercapai.

*Kedua*, Substansi Hukum merujuk pada isi dari Peraturan Presiden No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren, yang mengatur kewajiban pesanten penerima dana abadi pesantren. Mengatur mekanisme, pengelolaan, penyaluran dan pertanggung jawaban tersebut.<sup>47</sup> Tanpa pemahaman yang baik tentang substansi hukum ini, implementasi di lapangan akan mengalami kendala. Pentingnya pemahaman tentang substansi hukum ini tidak dapat diabaikan. Tanpa pemahaman yang baik, implementasi di lapangan akan menghadapi berbagai kendala. Misalnya, jika Pesantren belum mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana abadi pesantren, hal ini membuat adanya kesenjangan norma hukum dengan realita social. penerapan substansi hukum ini secara efektif dapat membantu mencapai tujuan perlindungan hukum bagi pesantren. dan dapat meningkatkan kualitas santri terutama dalam bidang Pendidikan. Sebagai mana bunyi pasal 6 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi “mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri”<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Perpres No 82 Tahun 2021, “Peraturan Presiden” (Tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren, t.t.).

<sup>48</sup> “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” t.t.

Hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur' an Raudhatusshalihin sebagaimana yang dikutip dari beliau

*“Pondok kita sudah punya izin operasional Kementerian Agama kemudian secara Hukum di Kementerian Hukum dan HAM di bawah yayasan Al-Chusainiyyah”<sup>49</sup>*

Hal ini juga diutarakan langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan

*“Kami telah mengurus izin operasional dari Kementerian Agama, dan badan hukum kami juga sudah terdaftar secara resmi di Kemenkumham.”<sup>50</sup>*

Hal ini menegaskan bahwa pesantren telah memenuhi ketentuan hukum formal sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan pesantren yang telah berbadan hukum merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menyatakan bahwa pendirian pesantren wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Menteri. Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, yang menyaratkan bahwa pendaftaran pesantren hanya dapat dilakukan oleh lembaga berbadan hukum, seperti yayasan atau perkumpulan.

---

<sup>49</sup> PPTQ Raudhatusshalihin Malang Gus Irul, 30 Maret 2025.

<sup>50</sup> Gus Muhammad Nizar Asyrofi, Wawancara Pengasuh, 14 Mei 2025.

Legalitas ganda, yaitu izin operasional dari Kementerian Agama dan status hukum di Kemenkumham, memberikan dasar kuat bagi pesantren untuk mendapatkan pengakuan negara sebagai lembaga resmi. Hal ini penting tidak hanya untuk kepastian hukum lembaga itu sendiri, tetapi juga untuk menjamin akses pesantren terhadap program-program negara, seperti Dana Abadi Pesantren, akreditasi, dan dukungan pembinaan. Dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, keberadaan badan hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang penting untuk menjamin efektivitas penerapan kebijakan pendidikan Islam.

Ketiga, budaya hukum berperan penting dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan pesantren. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatusshalihin Malang dan Pondok Pesantren Nurul Furqan budaya hukum tercermin dari kesadaran para pengurus dan santri dalam mentaati aturan internal pesantren serta menjalankan prosedur legal formal, seperti pengurusan izin operasional dari Kementerian Agama dan status badan hukum yayasan di Kementerian Hukum dan HAM. Kepatuhan ini tidak hanya muncul karena kewajiban administratif, melainkan juga dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai syariah dan pendidikan karakter yang

berlangsung secara berkelanjutan. Misalnya, kewajiban untuk mengikuti seluruh jadwal kegiatan harian, larangan menggunakan HP tanpa izin, dan pengawasan terhadap akhlak santri merupakan bagian dari pembentukan budaya taat aturan sejak dini. Hal ini sesuai dengan gagasan Friedman bahwa tanpa budaya hukum yang kuat, substansi hukum dan struktur hukum tidak akan berfungsi efektif dalam masyarakat. Budaya hukum di Pondok Pesantren Raudhatussalihin menjadi pondasi penting bagi kelangsungan tata kelola pesantren yang patuh pada regulasi negara maupun norma keagamaan.

#### **B. Kendala dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren dan Solusinya**

Perpres No. 82 Tahun 2021 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat pendanaan dan penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Dengan sumber pendanaan yang beragam dan Dana Abadi Pesantren, diharapkan pesantren dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan utama adalah memastikan koordinasi yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana, yang akan memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Memberikan kepastian hukum tentang sumber pendanaan pesantren. Peraturan Presiden (Perpres) No 82 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum mengenai sumber pendanaan pesantren, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren memiliki dukungan finansial yang cukup

dan berkelanjutan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan mereka. Kepastian hukum ini dicapai melalui beberapa ketentuan utama: Sumber Pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD). Perpres ini menetapkan bahwa pesantren berhak menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pesantren untuk mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga bisa mengurangi beban finansial pesantren yang sering kali harus mengandalkan dana dari masyarakat.<sup>51</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin Malang masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi administratif, teknis, maupun pemahaman regulasi. Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh pihak pengelola adalah kurangnya informasi dan sosialisasi teknis terkait prosedur pengajuan Dana Abadi Pesantren. Hal ini menyebabkan pihak pesantren belum mengetahui secara pasti langkah-langkah yang harus diambil untuk mengakses dana tersebut, meskipun secara legalitas lembaga mereka telah memenuhi syarat, seperti memiliki izin operasional dari Kementerian Agama dan berbadan hukum di bawah naungan Yayasan Al-Chusainiyyah. Ada beberapa factor kendala

---

<sup>51</sup> Isropil Siregar, Marwazi, Abdul Halim, dan Rita Sahara Munte, "Tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana operasional Pesantren Berdasarkan Perpres o. 82 Tahun 2021 S," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 3, 7 (2024).

pengurus pesantren waktu ingin mengajukan dana tersebut yang menghambat penyaluran

1. Rumitnya verifikasi EMIS (Education Management Information System)

Pendanaan bisa berjalan dengan baik terletak pada aspek sistem digitalisasi data pesantren, khususnya terkait pendaftaran dan pembaruan data melalui EMIS (Education Management Information System). Sebagian besar pesantren, termasuk PPTQ Raudhatussshalihin, menghadapi kesulitan teknis dalam mengakses atau mengoperasikan EMIS secara mandiri. Hal ini diperparah oleh minimnya pendampingan teknis dari pemerintah atau dinas terkait. EMIS sendiri sebagai pusat pendataan pendidikan Islam satu pintu sangat berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program Pendidikan Islam Kementerian Agama. EMIS jawaban atas oleh kebutuhan data dan informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga lainnya dibawah Ditjen Pendidikan Islam, yakni kebutuhan untuk data dukung di DPR-RI , Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lembaga pemerintah lainnya yang berkaitan dan berkepentingan untuk pembangunan dan pengembangan lembaga-lembaga

pendidikan Islam di Indonesia, <sup>52</sup>Sebagaimana Wawancara kepada pimpinan pondok pesantren Raudhatusshalihin Malang

*“EMIS ini harus lengkap dan secara rinci, sedangkan EMIS kita tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia, pada tahun 2021 saai itu bantuan sempat terkendala EMIS karena masuk keluarnya santri yang menghambat pemograman tersebut dan bisa menjadi evaluasi bagi kita”<sup>53</sup>*

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sistem digital yang menjadi prasyarat utama dalam verifikasi dan pencairan dana bantuan pemerintah, belum mampu dioperasikan secara optimal di tingkat pesantren.

Berbeda dengan PPTQ Raudhatusshalihin yang masih ada hambatan dalam mengakses dana akibat kendala legal-formal dan teknis EMIS, Pondok Pesantren Nurul Furqon justru telah mendapatkan dana namun mengalami hambatan dalam pengelolaan pascaterima dana. situasi ini menggambarkan bahwa struktur hukum di tingkat pesantren masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pengelolaan dana publik berbasis laporan digital. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa struktur pelaksana kebijakan (dalam hal ini pengelola pesantren) belum sepenuhnya siap mendukung

---

<sup>52</sup> Wahir Tupono, Syakdiah, Retno Kusumawiranti, “Efektivitas Education Management Information System (EMIS) di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman,” *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* Nomor 2, Volume 1, (2020).

<sup>53</sup> Ustadz Yusril, Wawancara, 30 Maret 2025.

keberlakuan substansi hukum secara efektif. Tanpa intervensi berupa pelatihan teknis, bimbingan regulatif, dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan dari pemerintah, maka risiko penyalahgunaan atau kegagalan program akan tetap ada meskipun pesantren telah memenuhi aspek legalitas formal. Hal ini diutarakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan

*“Kami termasuk pesantren yang sempat mendapatkan akses terhadap Dana Abadi Pesantren. Namun, setelah menerima bantuan tersebut, tantangan justru muncul di tahap pelaporan. Format pelaporan yang sangat teknis dan digital menyebabkan kami harus belajar dari awal.”<sup>54</sup>*

Dengan membandingkan kasus Pondok Pesantren Nurul Furqon dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Raudhatusshalihin, terlihat bahwa keberhasilan implementasi Dana Abadi Pesantren sangat bergantung pada kesiapan administratif, Sumber Daya Manusia, serta keberlanjutan sistem manajerial internal. Regulasi yang bersifat top-down belum cukup, apabila tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan dari bawah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pendanaan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kejelasan normatif, tetapi juga oleh respons negara terhadap realitas operasional di tingkat pesantren. Ini menunjukkan bahwa kendala implementasi Perpres No. 82 Tahun 2021 tidak berhenti pada proses

---

<sup>54</sup> Gus Muhammad Nizar Asyrofi, Wawancara Pengasuh, 14 Mei 2024.

pengajuan, tetapi juga mencakup tantangan lanjutan setelah dana dicairkan, seperti keterbatasan SDM, regenerasi operator Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam hal pengelolaan data berbasis teknologi informasi, menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan pesantren dalam program pendanaan negara.

Kendala itu juga dirasakan oleh pengurus Pondok Pesantren Nurul Furqan

*“Kalau soal kendala, yang paling terasa di sini itu bukan soal pengajuan atau pendaftaran, karena alhamdulillah secara legalitas kami sudah siap. Justru setelah menerima dana, kami mengalami kesulitan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Format laporan yang diminta dari LPDP itu cukup rumit, rinci, dan berbasis sistem digital. Di pondok kami belum ada SDM yang benar-benar paham teknis penyusunan laporan keuangan model itu, jadi sering kami tertunda menyelesaikannya.”<sup>55</sup>*

Di pesantren Nurul Furqan murni tidak terkendala di EMIS, akan tetapi lebih ke Tahap pelaporan dan Minimnya sumber daya manusia Fluktuasi jumlah santri akibat keluar-masuknya peserta didik setiap waktu, juga memperumit pencatatan dan pelaporan yang harus diperbarui secara terbaru di sistem EMIS. lebih lanjut, hambatan teknis dalam pengelolaan EMIS ini seharusnya dijadikan

---

<sup>55</sup> Gus Muhammad Nizar Asyrofi, Wawancara Pengasuh, 15 Maret 2025.

bahan evaluasi nasional, karena bukan hanya terjadi di satu lembaga. juga menunjukkan bahwa banyak pesantren di Indonesia yang mengalami kendala serupa, yakni terbatasnya kemampuan teknis SDM dalam pengoperasian EMIS, serta tidak tersedianya petunjuk teknis yang jelas dan mudah diakses oleh pengurus pesantren.

## 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kendala konkret yang dialami Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin Malang dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam aspek teknis dan administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus pesantren, diketahui bahwa tidak tersedia tenaga khusus yang memiliki kemampuan mengelola sistem EMIS dan pelaporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sistem EMIS sendiri menuntut pengisian data yang bersifat rinci, berkala, dan akurat—seperti jumlah santri aktif, data alumni, identitas ustadz, sarana prasarana, serta dinamika akademik pesantren.

Secara praktis, pengelolaan sistem ini kerap tidak berjalan optimal karena pengurus yang menangani administrasi juga merangkap tugas lain, seperti pembimbing tahfidz atau koordinator kegiatan santri. Hal ini menyebabkan fokus terhadap pelaporan dan pembaruan data menjadi terbatas. Contohnya, saat terjadi perubahan

jumlah santri akibat masuk-keluarnya santri setiap bulan, data yang tercatat di EMIS tidak segera diperbarui karena tidak ada operator khusus yang menangani sistem tersebut secara penuh waktu. Akibatnya, validasi data oleh pihak Kementerian terhambat, dan hal ini berdampak langsung terhadap tertundanya akses terhadap Dana Abadi Pesantren.

Kondisi ini mencerminkan bahwa substansi hukum yang telah ditetapkan oleh negara dalam Perpres No. 82 Tahun 2021 tidak dapat diimplementasikan secara optimal tanpa kesiapan struktur pelaksana di lapangan. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakseimbangan antara substansi hukum dan struktur hukum—dalam hal ini kelembagaan pelaksana yang kekurangan SDM—akan menyebabkan efektivitas hukum menurun. Negara telah mengatur prosedur dan syarat akses bantuan, namun tidak seluruh lembaga memiliki sumber daya yang mampu memenuhi ketentuan tersebut.

*“Kendala saat ini juga termasuk sumber daya manusia, di pondok kita rata rata mahasiswa jadi banyak kesibukan, terlepas dari hal itu faktor para santri keluar yang sudah dibekali cara memverifikasi, kurangnya regenerasi dari proses itu membuat penyaluran dana tersebut terhambat”<sup>56</sup>*

Kendala lain yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren di

---

<sup>56</sup> PPTQ Raudhatussalihin Malang Gus Irul, Wawancara, 30 Maret 2025.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatusshalihin Malang adalah ketimpangan sumber daya manusia (SDM) di bidang administrasi dan teknologi, yang diperparah dengan kurangnya proses regenerasi yang berkelanjutan. Dalam wawancara, pengurus menyampaikan bahwa sebagian besar pengelola dan pengurus pesantren merupakan mahasiswa yang tinggal di pondok sambil menyelesaikan studi. Akibatnya, mereka memiliki kesibukan akademik yang padat, sehingga tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan sistem pendataan, seperti EMIS Kondisi ini berdampak pada tidak konsistennya pengelolaan administrasi dan pelaporan, yang menjadi syarat mutlak dalam proses verifikasi penerima Dana Abadi Pesantren.

Hal ini juga terjadi di Pondok Peantren Nurul Furqan yang kendalanya terletak pada sumber daya manusia

*“Kendalanya juga soal keberlanjutan pengelolaan. Orang yang dulu pernah mengurus itu sekarang sudah tidak di pondok, dan yang baru masih belajar. Jadi belum ada regenerasi yang berjalan baik. Kita akui, sistem kaderisasi di bagian administrasi belum kuat. Kalau ada satu orang keluar, maka langsung terasa kosongnya.”<sup>57</sup>*

Sementara itu, para santri senior yang sebelumnya telah diberikan pelatihan atau dibekali keterampilan teknis untuk

---

<sup>57</sup> Ihsan Abidin, Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Nurul Furqon, 17 Juni 2025.

menangani sistem tersebut telah menyelesaikan masa tinggalnya di pesantren, dan keluar tanpa adanya proses kaderisasi atau alih pengetahuan yang sistematis kepada generasi berikutnya. Kurangnya regenerasi ini menciptakan kekosongan struktural yang signifikan dalam sistem manajemen pondok, khususnya dalam menghadapi tuntutan administratif berbasis digital dari pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada individu tertentu dalam sistem kelembagaan pesantren menciptakan kelemahan struktural ketika individu tersebut tidak lagi aktif.

Padahal, keberlangsungan manajemen administrasi memerlukan sistem kelembagaan yang mapan dan berkelanjutan, tidak bergantung pada aktor tunggal. Dalam perspektif sistem hukum Friedman, hal ini mengindikasikan kelemahan pada komponen struktur hukum, yaitu pelaksana regulasi yang belum memiliki stabilitas kelembagaan yang kuat, sehingga tidak mampu merespons kebijakan negara secara konsisten. Untuk mengatasi hal ini, pesantren perlu menerapkan sistem kaderisasi internal dalam pengelolaan administrasi dan teknologi informasi, serta menetapkan struktur kelembagaan yang bersifat tetap, bukan berbasis relawan sementara. Di sisi lain, negara juga perlu menyusun kebijakan pendukung berupa pelatihan kader, pemberian insentif untuk Sumber daya manusia pesantren yang bertugas dalam sistem EMIS, serta penyusunan mekanisme transisi kelembagaan agar tidak terjadi

kekosongan struktural saat Sumber daya manusia berpindah. Tanpa langkah tersebut, maka efektivitas kebijakan pendanaan pesantren akan terus terganggu oleh persoalan regenerasi dan kapasitas kelembagaan yang tidak stabil.

### 3. Minimnya Sosialisasi dari pemerintah.

Pondok Pesantren Raudhatussalihin tercatat sebagai salah satu lembaga yang telah menerima akses terhadap Dana Abadi Pesantren sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, pondok sudah memenuhi sejumlah persyaratan dasar seperti legalitas kelembagaan, terdaftar di Kementerian Agama, dan memiliki kapasitas minimal untuk menjalankan program pendanaan. Namun, fakta bahwa pesantren telah menerima dana tersebut tidak serta-merta menandakan bahwa implementasinya berjalan optimal. Salah satu hambatan utama yang muncul adalah minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pemerintah, baik dari Kementerian Agama ana memang masuk, tetapi banyak hal yang tidak dijelaskan secara tuntas kepada pihak pesantren, mulai dari ketentuan penggunaannya, batasan hukum dalam pelaporan, hingga tata cara pengembangan dana agar berkelanjutan. Akibatnya, pengelolaan dana tidak bisa dimaksimalkan secara strategis. Dana hanya digunakan secara mendasar untuk operasional atau keperluan rutin, tanpa penguatan aspek manajerial,

pengembangan mutu pendidikan, atau penciptaan program jangka panjang yang berdampak luas.

Minimnya sosialisasi ini menyebabkan pihak pesantren mengalami kebingungan administratif. Misalnya, belum ada pemahaman yang utuh mengenai apakah penggunaan dana harus berbasis proposal terencana, bagaimana pelaporan harus disusun agar sesuai standar akuntabilitas negara, serta apakah ada risiko hukum apabila dana tidak digunakan sesuai petunjuk teknis yang seharusnya ada. Informasi ini sangat penting, namun belum pernah disampaikan secara sistematis oleh pihak berwenang.

Dari kendala diatas perlu adanya evaluasi dari pesantren maupun dari pemerintah agar berupaya menekankan kembali kebijakan agar mekanisme penyaluran dana abadi bisa lebih optimal. Meskipun Pondok Pesantren Raudhatussalihin telah menerima Dana Abadi Pesantren, pihak pengelola tetap menyuarakan harapan yang besar agar kebijakan ini dapat diakses secara lebih adil, transparan, dan merata oleh seluruh pesantren di Indonesia, terutama pesantren kecil dan menengah yang berada di wilayah pedesaan atau dengan keterbatasan infrastruktur. Dalam berbagai pernyataan, pengurus pondok menekankan bahwa kehadiran Dana Abadi Pesantren harus menjadi alat pemerataan, bukan sekadar fasilitas yang dinikmati oleh

pesantren besar yang memiliki jaringan birokrasi dan kekuatan administratif yang kuat.

Di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatusshalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqan ini Menjadi tantangan yang serius melihat sangat krusial peran dari pemerintah Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan juga menyayangkan minimnya sosialisasi dari pemerintah setelah pasca menerima dana abadi pesantren

*“Selain itu, kami merasa kurang ada pendampingan teknis setelah dana diterima. Waktu awal sosialisasi cukup jelas, tapi setelah bantuan cair, tidak ada pengawasan atau pelatihan lanjutan. Jadi pesantren seperti berjalan sendiri. Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus di tahap awal pencairan, tapi juga aktif mendampingi sampai proses pelaporan dan evaluasi selesai, supaya kami tidak salah dalam prosedur”<sup>58</sup>*

Keadilan akses dana menjadi isu penting karena masih banyak pesantren yang secara legal memenuhi syarat, namun tidak memiliki pengetahuan, pendampingan, ataupun kekuatan politik untuk menjangkau dana tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program ini justru akan memperlebar kesenjangan antarpesantren, di mana pesantren yang sudah mapan akan terus berkembang karena

---

<sup>58</sup> Gus Muhammad Nizar Asyrofi, Wawancara Pengasuh, 15 Mei 2025.

mampu mengakses bantuan negara, sedangkan pesantren kecil tetap berada dalam siklus keterbatasan. Dalam konteks keadilan distributif, kondisi ini menunjukkan potensi ketidakadilan sistemik jika regulasi dan mekanisme pelaksanaan tidak diatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan nyata lembaga pendidikan Islam di tingkat akar rumput.

Harapan besar ini juga mencerminkan kesadaran hukum dan hak institusional yang mulai tumbuh di kalangan pesantren. Mereka tidak lagi sekadar menunggu bantuan, tetapi ingin diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan, pendanaan, dan pemberdayaan. Dalam kerangka maqashid syari'ah, hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang ingin menjaga keberlangsungan pendidikan (hifzh al-'aql dan hifzh al-din) serta menjamin keberlanjutan lembaga-lembaga keagamaan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual umat.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, diperlukan langkah strategis dan sistematis dari pemerintah.

*Pertama*, pemerintah melalui Kementerian Agama perlu segera menyusun dan mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) yang operasional, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pengelola pesantren. Juknis ini penting agar pesantren tidak mengalami kebingungan dalam proses pengajuan, penggunaan, dan pelaporan Dana Abadi Pesantren.

*Kedua*, harus dilakukan sosialisasi yang masif dan merata ke seluruh pesantren, baik besar maupun kecil, di kota maupun pelosok desa. Sosialisasi ini tidak hanya dalam bentuk surat edaran, tetapi melalui kegiatan langsung seperti workshop, pendampingan, atau penyuluhan hukum yang melibatkan pendamping profesional.

Ketiga, untuk pesantren yang masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas administratif dan legalitas kelembagaan, pemerintah perlu memberikan pendampingan intensif dan pelatihan teknis agar mereka mampu memenuhi standar administratif tanpa merasa terbebani. Pendampingan ini bisa melibatkan tokoh pesantren, LSM keagamaan, atau akademisi dari perguruan tinggi keislaman. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memperjelas kriteria dan klasifikasi pesantren penerima Dana Abadi, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Setiap pesantren harus memiliki kesempatan yang sama, dengan penilaian yang transparan dan akuntabel. Terakhir, untuk menjamin keamanan hukum bagi pesantren dalam mengelola dana, perlu disusun mekanisme perlindungan hukum dan pembinaan, agar pesantren yang beritikad baik tetap merasa aman dan didampingi dalam pelaporan maupun penggunaan dana. Dengan solusi tersebut, implementasi kebijakan pendanaan pesantren dapat berjalan lebih efektif dan adil

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 mengenai pendanaan pesantren di dua lokasi studi, yakni Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Raudhatussalihin dan Pondok Pesantren Nurul Furqon, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Secara umum, implementasi Perpres 82 Tahun 2021 sudah maksimal di tingkat pesantren kedua pesantren telah menerapkan Perpres No 82 Tentang pendanaan Pesantren sebagai mana mestinya yakni dana abadi pesantren yang di dapatkan dari kementrian agama itu dialokasikan sesuai peruntukkanya untuk hal hal yang bersifat langsung habis. akan tetapi masih terdapat kendala terutama dalam hal akses terhadap Dana Abadi Pesantren. Dari sisi kewajiban administratif,
2. kedua pesantren menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana Abadi Pesantren, seperti legalitas badan hukum, terdaftar dalam sistem EMIS Kemenag, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana. Namun, tingkat kesiapan masing-masing pesantren menunjukkan perbedaan: Pondok Pesantren Raudhatussalihin telah relatif siap secara administratif, memiliki struktur kelembagaan yang tertata, dan sudah mulai menjajaki akses terhadap Dana Abadi Pesantren. Pondok Pesantren Nurul Furqon

cenderung masih tertinggal karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi dengan instansi pemerintah. Dari perspektif perlindungan hukum, Perpres 82 Tahun 2021 belum Untuk mengatasi kendala implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021, pemerintah perlu mengambil langkah strategis seperti menyusun petunjuk teknis yang jelas, melakukan sosialisasi menyeluruh, serta memberikan pendampingan administratif bagi pesantren yang masih terbatas kapasitasnya. Selain itu, diperlukan kejelasan kriteria penerima dana agar tidak menimbulkan diskriminasi, serta perlindungan hukum yang memadai bagi pesantren dalam penggunaan dan pelaporan dana. Dengan langkah-langkah tersebut, pendanaan pesantren dapat terlaksana secara lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah maupun Pengurus Pondok Pesantren Raudhatusshalihin & Nurul Furqan

1. Kepada Pemerintah (Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan) Perlu menyusun regulasi teknis yang jelas dan mudah diakses oleh semua pesantren, serta memperkuat program sosialisasi dan pendampingan administrasi agar implementasi Perpres 82/2021 dapat berjalan secara efektif dan inklusif.
2. Kepada Pengelola Pesantren Diharapkan dapat meningkatkan literasi administratif dan hukum, serta membentuk tim khusus yang fokus pada pengelolaan bantuan pemerintah agar mampu memenuhi semua

persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengakses dana abadi.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya disarankan agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas Dana Abadi Pesantren dari perspektif evaluasi kebijakan publik, atau membandingkan implementasi Perpres ini di beberapa wilayah berbeda guna memberikan rekomendasi nasional yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” t.t. 03, Nomor 01, Juni, 2018.26. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2013.
- Satjipto Rahardjo. “Ilmu Hukum.” *Bandung, Citra Aditya Bakti* 19 (2012).
- Abu Hamid Al-Ghazali. “Al-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushul.” *Beirut, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*, 1983.
- Ahmad Sarwat. “Maqashid Syariah,.” *Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing*, 2019, 1–67.
- Ahmad Suganda. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages,” 2020.
- Andi Prastowo. “etode Penelitian Kualitatif.” *Yogyakarta: Ar-Ruzz media*, 2011. Ashur, 1–3, no. 2 2017. Notes and Queries, Volume s4-VI, Issue 133, 16 cetakan 1 (2020): 90.
- Dr Sugiyono. ““Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.” *Kualitatif Dan R&D*, 2013.
- Dr.Solikin Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Vol. cetakan 1. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021. *Fakultas Ekonomi Universitas Al Khaeriyah Cilegon*, 2021.
- Faturrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Friedman, Lawrence M. “The Legal System: A Social Science Perspective.” *New York: Russell Sage Foundation.*, 1975.
- Ghofar Shidiq,. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 1970.
- Gus Irul, PPTQ Raudhatussalihin Malang. Wawancara, 30 Maret 2025.
- Gus Muhammad Nizar Asyrofi. Wawancara Pengasuh, 14 Mei 2024.
- Hasyim Hasanah. “eknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum*, 2017. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Himmatus Syarifah, Aris Munandar. “Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan

- Pesantren Di Indonesia.” *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA* 2 (2 April 2025).  
<https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>.  
[https://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=32142&keywords=](https://perpanjangmandiri.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=32142&keywords=), t.t.
- Husni Fauzan,. “‘Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,’ Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH) 5” 1 (2023).  
 Institute, t.t.
- Isropil Siregar 1 Marwazi<sup>2</sup>, Abdul Halim<sup>3</sup>, dan Rita Sahara Munte<sup>4</sup>. “Tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana operasional Pesantren Berdasarkan Perpres o. 82 Tahun 2021 S.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 3, 7 (2024).  
 July 1870, Pages 61–62, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61d>.
- Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*. Ed 20. Vol. Vol 01, 2021.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, 2019.
- MH. CSA Teddy Lesmana, SH. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,.” *Nusa Putra University*, 2021.
- Mohammad Mufid. “Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek,” 2016.
- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Mataram: Mataram University Press*,  
 Muhammad Chairul Huda. “Pendekatan Yuridis Sosiologis.” The Mahfud Ridwan  
 Muhiyi Shubhie. “186TANTANGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PESANTREN& PERPRES DANA ABADI PESANTREN BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN.” *Dosen PAI Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45*, t.t.
- Nanda Akbar Gumilang,. “Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya,,” 10 November 2024. <https://www.gramedia.co>.
- Nicholas R. Werse. “War and Religion: An Encyclopedia of Faith and Conflict.”  
 Nuraeni. “EKSISTENSI PESANTREN DAN ANALISIS KEBIJAKAN *Oase Pustaka*, cetakan 1, 2 (2020): 71.

- Pamungkas, Tareq Jati, dan Achmad Hariri. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 4 (15 Agustus 2022): 270–83. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.
- Paryadi. *Maqashid Syariah*, t.t. *Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 11, no. 1 (25 Februari 2024): 103–17. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>.
- Penegakan Hukum),” *Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang, n.d.*, Perpres No 82 Tahun 2021. “Peraturan Presiden.” Tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren, t.t.
- Peter Mahmud Marzuki. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Kencana, Jakarta*, 2008, 158. pusat kajian anggaran sekretariat jenderal DPR RI. “Dana abadi pesantren: keberpihakan pemerintah bagi endidikandi pesantren,” t.t. [berkas.dpr.go.id/pa3kn/infografis/public-file/infografis-public-100.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/infografis/public-file/infografis-public-100.pdf).
- Republik Indonesia, “Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,.”* PT. Gramedia, 2011.
- Rio Christiawan,. Dalam *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik Dan Harapan* Riyani, Ida. “Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021.” *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (26 Mei 2023): 32–51.
- Ryan, Cooper, and Tauer. *Iplementasi Kebijakan UU Usia Perkawinan*. Vol. 12– Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. “Metodologi Riset Hukum.” Soeroso,. “Pengantar Ilmu Hukum.” *Pt. Sinar Grafika, Jakarta.*, 2011, 28.
- Suharsimi Arikunto. “rosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,.” *Rineka Cipta*, Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Suyatno. ““Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia,.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2 199–200 (2019).
- Syawaludin Lubis. “Tentang Pengertian Tinjauan.” *Eprints.Polsri.Ac.Id*, 11 (2017). ummah karimah. “PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN: RELEVANSINYA DALAM TUJUAN PENDIDIKAN.” *Misykat, Volume* T.t. <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/>.

UNDANG-UNDANG PESANTREN.” *Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Universitas Islam Indonesia(UII)*, 2021.

Ustadz Yusril. Wawancara, 30 Maret 2025.

Wahir Tuono<sup>1</sup> dan , Syakdiah<sup>1\*</sup>, Retno Kusumawiranti<sup>1</sup>. “Efektivitas Education Management Information System (EMIS) di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman.” *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* Nomor 2, Volume 1, (2020).

*Yogyakarta: Ar-ruzz media*, 2020.

Zaini Miftach. “Teori Implementasi ASN,” t.t.

Zaini miftach. *Teori Implementasi ASN* 53–54 (2018).

Zibbat, Muhammad, dan Ahmad Hariri. “EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PESANTREN.” *Al-Ulum Jurnal*

“[https://pcnucilacap.com/dana-abadi-pesantren-perpres-pendanaan-penyelenggaraan-pesantren/#google\\_vignette](https://pcnucilacap.com/dana-abadi-pesantren-perpres-pendanaan-penyelenggaraan-pesantren/#google_vignette),” t.t.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Pra Penelitian



**PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN PUTRI  
"NURUL FURQON"**

Jl. Kopral Ustman I/35. RT.04 RW.04 Wetan Pasar Besar  
Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang. 65118  
Tlp: (0341) 329442/ 350945, Email : [santrinufu@gmail.com](mailto:santrinufu@gmail.com)

28 Februari 2025

Nomor : 778/A/-350/PPTQ.NF/II/2025  
Hal : Surat Persetujuan Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

*Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barokatuh*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: 205/F.Sy.1/TL.01/02/2025, hal izin Mengadakan Penelitian tertanggal 27 Februari 2025, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mochammad Zidan Abdillah  
NIM : 210202110005  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Raudhatussshalihin Malang. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul: **Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren**. Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Kami,  
Pengasuh PPTQ Raudhatussshalihin

**KH. Moch. Chusaini Al Hafidz**



## YAYASAN KEISLAMAN AL-CHUSAINIYAH

SK Menkumham Nomor AHU-0043699.AH.01.04.Tahun 2016  
Akte Notaris : Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, SH. M.HUM  
Nomor AHU-0047347.AH.01.12.Tahun 2016 Tgl 18 Nov 2016  
**PONDOK PESANTREN PUTRA TAHFIZHUL QUR'AN RAUDHATUSSHALIHIN**  
Jl. Kopral Utman I/05, Rt/04 Rw/04 Wetan Pasar Besar  
Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang. 65118  
Tlp: (0341) 329442/ 350945, Email : pptqraudhatussalihin@gmail.com

28 Februari 2025

Nomor : 121/A-50/PPTQ.RS/II/2025  
Hal : Surat Persetujuan Pra-Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

*Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barokatuh*

Dengan Hormat,

Subungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor: 205/F.Sy.1/TL.01/02/2025, hal izin Mengadakan Penelitian tertanggal 27 Februari 2025, maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mochammad Zidan Abdillah  
NIM : 210202110005  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Raudhatussalihin Malang. Demikian izin penelitian ini kami samapaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul: **Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Pesantren Berdasarkan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Pesantren**. Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Kami,  
Pengasuh PPTQ Raudhatussalihin

**KH. Moch. Chusaini Al Hafidz**

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatussalihin Gus Muhammad Nizar Asyrofi & Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Furqan Gus Irul**



**Wawancara Sekretaris Pondok Pesantren Raudhatushalihin Ustadz Yusril**

**Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Nurul Furqon Ustadz Ihsan**

### Lampiran 3 Dokumentasi Observasi



**Hasil Observasi lokasi Penelitian di Pondok Pesantren Raudhatussalihin**



**Hasil Observasi Penelitian di Pondok Pesantren Nurul Furqan**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Mochammad Zidan Abdillah
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sidoarjo, 12 Mei 2004
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat di Malang	:	PPTQ Baitul Ghoni Jl. Kedawung 8 D, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Alamat Rumah	:	Dsn. Sambiroto RT. 25 RW. 04 Ds Sambibulu, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Nomor Handphone	:	085335939047
Email	:	mochzidan120504@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	MI Nur Rohman Sambibulu (2009-2015) MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang (2015-2018) MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang (2018-2021)